

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL (HKI) PERSEROAN TERBATAS (PT)**
*Legal Protection of Intellectual Property Rights (IPR) Assets of Limited
Companies*

Luriana Manalu¹, Wafa Alfia Farhana², Yurikeu Putri Agustin³, Suhendar⁴
Universitas Nusa Putra, Jl. Raya Cibolang No.21, Cibolang Kaler, Kec. Cisaat, Kabupaten Sukabumi,
Jawa Barat
lurianamanalu@gmail.com, wafaalfiapia@gmail.com, yurikeuputriagustin@gmail.com,
suhendar321aspis@gmail.com

ABSTRACT

Intellectual property is a gift from God Almighty which can be used freely in various aspects. The innovation created must be able to be updated by someone else at a later date. Intellectual property rights include rights to works, ideas and human intelligence that have economic value. Legal protection is not only needed for creators, but also for creative works and the economic value contained therein. Also protected as a valuable asset owned by a Limited Liability Company (PT) in the form of works such as Intellectual Property owned by a Limited Liability Company (PT). IPR can also be used as collateral for the debts of Limited Liability Companies which must clearly protect the law, especially those relating to confiscation of collateral. Confiscation of IPR collateral Refers to legal action taken to secure or guarantee the repayment of company debts by using assets owned by IPR as collateral. The purpose of this research is to find out that collateral confiscations can be included in intellectual property rights. This research is normative legal research, where the research is carried out based on the study of various documents as the main material, carried out in the study of legal literature, court decisions, legal theory and the opinions of scholars. The results of this research provide information about legal protection for company IPR that can be carried out during the business stage.

Keywords: *Intellectual Property, Legal Protection, Limited Liability Company, Collateral Confiscation*

ABSTRAK

Kekayaan intelektual adalah sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang digunakan dengan bebas dalam berbagai aspek, inovasi yang diciptakan harus dapat diperbaharui oleh seseorang lainnya di kemudian hari. Hak atas kekayaan intelektual mencakup hak atas karya, ide, dan kecerdasan manusia yang memiliki nilai ekonomi. Perlindungan hukum bukan hanya diperlukan terhadap pencipta, juga terhadap cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Juga perlindungan sebagai aset berharga yang dimiliki Perseroan Terbatas (PT) dalam bentuk hasil karya seperti halnya Kekayaan Intelektual yang dipegang Perseroan Terbatas (PT). HKI bisa turut menjadi jaminan atas utang-utang Perseroan Terbatas yang harus jelas perlindungan hukumnya terutama yang berkaitan dengan sita jaminan. Sita jaminan HKI merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan untuk mengamankan atau menjamin pelunasan utang perusahaan dengan menggunakan aset yang dimiliki oleh HKI sebagai jaminan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa sita jaminan bisa dimasukkan kedalam hak kekayaan intelektual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dimana penelitian dilakukan berdasarkan pengkajian berbagai dokumen sebagai bahan utamanya, dilakukan dalam studi kepustakaan undang-undang, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Hasil penelitian ini memberikan informasi tentang perlindungan hukum terhadap HKI perusahaan yang bisa dilakukan selama tahap usaha berlangsung.

Kata Kunci: *Kekayaan Intelektual (KI), Perlindungan Hukum, Perseroan Terbatas (PT), Sita Jaminan.*

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual atau selanjutnya disebut HKI mencakup hak atas karya, ide, dan kecerdasan manusia yang memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat bagi dan mendukung kehidupan manusia. Karena itu, hasil HKI dapat menguntungkan pemiliknya dengan memungkinkan komersialisasi dan peluang keuntungan. HKI secara sederhana berarti hak milik atas hasil karya intelektual, meskipun hak milik tersebut abstrak dan tidak berwujud. Konsep HKI secara sederhana berarti memberikan pengakuan kepada individu yang menciptakan penemuan atau karya intelektual tertentu, serta hak ekonomi yang melekat pada karya tersebut.

Di Indonesia, HKI pertama kali disebut HaKI (Hak Kekayaan Intelektual), kemudian HKI (Hak Kekayaan Intelektual), dan akhirnya KI (Kekayaan Intelektual) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015.

Kekayaan Intelektual atau selanjutnya disebut KI adalah kekayaan yang berasal dari kemampuan berpikir manusia yang memerlukan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi para pencipta (hak cipta), penemu (hak paten), dan perancang (hak desain industri), serta hak moral yang melekat pada karya dan tidak dapat dipisahkan dari ciptaannya. Pengakuan hukum terhadap karya intelektual sebagai imbalan atas kreativitas atau upaya yang dilakukan dikenal sebagai kepemilikan KI. Perlindungan KI berfungsi sebagai perlindungan yang mencegah pihak lain menggunakannya.

Beberapa undang-undang negara mengamanatkan HKI sesuai dengan konvensi internasional seperti *Perjanjian Between the World Intellectual Property Organization and the World Trade Organization*, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 1967*, dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Art*.

Oleh karena itu, tidak dapat diragukan lagi bahwa HKI telah diakui di Indonesia sebagai bagian dari aset individu, kelompok, atau badan hukum. Sama seperti aset seperti tanah, bangunan, mobil, dan perhiasan, HKI juga memiliki nilai. Aset HKI adalah benda bergerak karena dapat ditransfer dari satu

tangan ke tangan lain dan tidak berwujud karena tidak memiliki bentuk yang dapat dilihat.

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan hukum memungkinkan masyarakat untuk menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. Sementara menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Dalam situasi ini, perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas atau selanjutnya disebut PT lebih penting karena sebagai badan hukum, PT memiliki kepribadian hukum yang berbeda dari pemegang saham. Akibatnya, tanggung jawab pemegang saham terbatas dan terpisah dari tanggung jawab PT.

PT adalah salah satu perusahaan yang berbadan hukum. Menurut Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (juga disebut UU PT) suatu badan hukum dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki nilai lebih besar daripada organisasi ekonomi lainnya.

Kemudian menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), tanggung jawab pemegang saham PT pada jumlah saham yang dimilikinya. Namun, banyak pemegang saham menggunakan bentuk badan hukum PT untuk kepentingan pribadi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti dengan memanfaatkan aset PT melalui RUPS.

Buku I KUHPerdato mengatur hukum orang dan KUHD tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT saat ini mengatur subjek hukum perdata PT. Sebagai badan hukum, PT memiliki kekayaan yang berbeda dari aset yang dimiliki oleh organnya (RUPS, direksi, dan komisaris). Selain itu, PT memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara mandiri atas segala tindakan yang diambil oleh PT.

Robert R. Penington mengatakan bahwa perusahaan adalah sebuah perkumpulan yang dianggap sebagai subjek hukum independen yang berbeda dari individu yang mendirikaninya. Anggota perusahaan tidak

dapat menggugat hak-hak perusahaan terhadap pihak ketiga. Mereka juga tidak dapat menggugat hak-hak perusahaan dalam hal pelaksanaan kewajiban perusahaan.

Hak atas kekayaan intelektual yang diciptakan oleh PT dimiliki oleh entitas hukumnya. Hukuman hak kekayaan intelektual setiap negara biasanya mengatur perlindungan aset HKI dalam PT. Salah satu undang-undang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual, yang melindungi berbagai aspek hak cipta, paten, merek, dan desain industri. Selain itu, PT dapat melindungi aset HKI dengan mendaftarkannya di lembaga yang relevan, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia (DJKI).

Sita jaminan dalam konteks HKI PT dapat mencakup penggunaan HKI sebagai jaminan keuangan dalam transaksi bisnis. Ini berarti bahwa aset seperti hak cipta, paten, atau merek dapat digunakan sebagai jaminan dalam pinjaman atau transaksi keuangan lainnya. Sita jaminan juga dapat merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan untuk mengamankan atau menjamin pelunasan utang dengan menggunakan aset yang digunakan.

Dalam persaingan global yang semakin ketat, perlindungan hukum sangat penting untuk melindungi hak-hak intelektual perusahaan dan mencegah pelanggaran. PT dapat meningkatkan daya saing di pasar dan mengoptimalkan nilai aset HKI dengan mengoptimalkan perlindungan hukum. Untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap aset HKI PT dalam hal ini, strategi harus digunakan untuk memastikan keberlanjutan dan keabsahan hak jaminan, sehingga perusahaan dapat menggunakan aset HKI sebagai jaminan dengan baik.

Karena HKI termasuk benda, itu mengikuti konsep pengaturan hukum benda yang ditemukan di buku II KUHPerdara. Hak kebendaan (*droit de suit*) mengikuti bendanya, dapat mengalihkan kekuasaan atau hak milik, dan dapat menjadi jaminan dalam transaksi keuangan. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai HKI, istilah "hak ekonomi" semakin menegaskan bahwa HKI dapat dinilai secara finansial, karena HKI dapat menghasilkan keuntungan jika ditransfer, dijaminkan, atau dilisensikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahannya: Bagaimanakah peletakan sita jaminan terhadap obyek hak kekayaan intelektual dalam Perseroan Terbatas? Kemudian Bagaimana perlindungan hukum terhadap aset (HKI) dalam konteks Perseroan Terbatas?

METODE PENELITIAN

Adapun dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Yang dimana masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui aset HKI dalam Perlindungan Hukum PT.

Pada penelitian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Metode penelitian yang digunakan yaitu, metode berisi macam atau sifat penelitian dilihat dari macam penelitiannya adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data pendukung (sekunder), yaitu data yang tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Adapun sumber data disini adalah jurnal karya ilmiah di internet yang terkait dengan hukum kepailitan dan perlindungan sita jaminan terhadap aset perusahaan terbatas. Dalam penelitian ini, data-data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen yang dikumpulkan dan diolah sehingga relevan dengan objek penelitian.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Peletakan sita jaminan terhadap obyek hak kekayaan intelektual dalam Perseroan Terbatas

HKI merupakan kekayaan PT. HKI adalah aset PT yang diakui, dilindungi, dan dapat ditransfer kepada pihak lain. Dalam konteks PT di Indonesia, sita jaminan terhadap objek HKI biasanya diatur dalam perjanjian atau dokumen hukum lainnya, seperti akta pendirian perusahaan, perjanjian pinjaman, atau perjanjian jaminan. Pendaftaran jaminan hak kekayaan intelektual di lembaga yang

berwenang, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJHKI) Indonesia adalah bagian dari proses ini.

Semua benda, termasuk segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh hak milik, didefinisikan dalam Pasal 499 Hukum Perdata. Undang-undang mengenai HKI menetapkan bahwa HKI merupakan hak eksklusif yang dapat ditransfer melalui hibah, jual beli, waris, wasiat, dan perjanjian lainnya.

Kekayaan PT dapat berupa aset fisik (*tangible assets*) seperti bangunan, tanah, dan kendaraan, atau aset tidak tangible (*intangible assets*) seperti jaringan distributor, program iklan, materi pelatihan, asuransi komponen, hubungan pelanggan, dan HKI.

Sebagai entitas bisnis, PT harus melindungi KI, terutama yang berkaitan dengan sita jaminan. Dalam konteks HKI PT, sita jaminan dapat mencakup penggunaan HKI sebagai jaminan keuangan dalam transaksi bisnis. Ini berarti aset hak cipta, paten, atau merek dapat digunakan sebagai jaminan dalam pinjaman atau transaksi keuangan lainnya. Sita jaminan, dalam konteks HKI, dapat merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan untuk mengamankan atau menjamin pelunasan utang dengan menggunakan aset yang dimiliki oleh HKI sebagai jaminan.

Ada dua macam sita jaminan, yaitu sita jaminan terhadap barang milik tergugat (*conservatoir beslag*) dan sita jaminan terhadap barang milik penggugat (*revindicatoir beslag*) (Pasal 227, 226 HIR. Pasal 261, 260 RBg.)

Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Penggugat :

1. Sita *revindicatoir* adalah penyitaan atas barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat (*revindicatoir* berasal dari kata *revindicatoir*, yang berarti meminta kembali miliknya).
2. Barang yang dimohon agar disita harus disebutkan dalam surat gugatan atau permohonan tersendiri secara jelas dan terperinci.
3. Apabila gugatan dikabulkan untuk dilunasi, sita *revindicatoir* dinyatakan

sah dan berharga dan tergugat dihukum untuk menyerahkan barang tersebut kepada penggugat.

4. Segala sesuatu yang dikemukakan dalam membahas sita *conservatoir* secara mutatis mutandis berlaku untuk sita *revindicatoir*.
5. Dalam hal obyek yang disita tidak terletak di wilayah pengadilan yang menangani gugatan tersebut maka penyitaan dilakukan oleh Pengadilan Negeri dimana obyek yang akan disita terletak. Majelis Hakim yang mengeluarkan penetapan sita jaminan wajib memberitahukan hal tersebut kepada ketua pengadilan, agar ketua pengadilan meminta bantuan kepada pengadilan dalam daerah hukum mana obyek yang akan disita itu terletak agar penyitaan tersebut dilaksanakan.

Di Indonesia, aturan terkait dengan penjaminan atau sita jaminan terhadap obyek HKI dalam PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Secara umum, Undang-undang tersebut tidak secara spesifik membahas sita jaminan terhadap obyek HKI. Namun demikian, terdapat kemungkinan untuk mengatur penjaminan atau sita jaminan atas obyek hak kekayaan intelektual dalam perjanjian atau dokumen hukum lainnya yang melibatkan PT.

Peletakan sita jaminan dalam PT berkaitan dengan penanganan jaminan atas suatu kewajiban atau utang yang dimiliki oleh perusahaan. Proses ini biasanya diatur melalui perjanjian, seperti perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian kredit, atau perjanjian lainnya yang melibatkan pemberian jaminan. Pelaksanaan tindakan penyitaan tersebut dilakukan setelah adanya penetapan dari hakim terhadap barang yang disengketakan.

Adapun prinsip-prinsip pokok penyitaan adalah:

1. Sita Berdasarkan Permohonan yaitu Pasal 226 ayat (1) HIR menyatakan bahwa proses beracara dalam permohonan pengajuan sita boleh dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Apabila permohonan penyitaan itu dilakukan secara lisan, maka permintaan itu dicatat dalam

berita acara sidang, dan berdasarkan permintaan itulah hakim mengeluarkan perintah sita apabila pemohon dinilai memiliki alasan hukum yang kuat. Permohonan sita dapat dilakukan secara tertulis (Pasal 227 HIR). Pengajuan sita dengan format tertulis dilakukan dengan bentuk surat permintaan yang dapat dilakukan melalui disatukan dengan surat gugatan maupun secara terpisah dengan surat gugatan, yaitu dengan diajukan dalam surat tersendiri secara terpisah dari pokok perkara. Pada dasarnya permohonan sita merupakan acara *voluntair*, yaitu hakim tidak diperkenankan mengeluarkan penetapan sita tanpa permohonan dari penggugat.

2. Permohonan Sita Berdasarkan Persangkaan yaitu alasan Penyitaan merupakan tindakan perampasan harta kekayaan dari kekuasaan tergugat sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga harus benar-benar dilakukan secara cermat dan berdasarkan alasan yang kuat. Pasal 227 HIR mengatur mengenai alasan-alasan yang harus dipenuhi sebelum sita dilakukan, yaitu adanya sangkaan bahwa tergugat akan mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung yang harus ditunjukkan dengan adanya fakta dan bukti obyektif bahwa tergugat akan mengalihkan hartanya. Alasan-alasan yang telah diutarakan oleh penggugat akan dinilai oleh hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menerima maupun menolak alasan sita dengan didasarkan atas bukti-bukti yang obyektif.
3. Penggugat wajib menunjukkan barang obyek sita. Pasal 1131 KUHPdata menegaskan bahwa segala harta kekayaan si berhutang menjadi jaminan bagi pelunasan hutangnya. Namun hal ini tidak berarti bahwa semua harta tergugat merupakan obyek sitaan. Pada proses pengajuan sita, penggugat harus menyebutkan secara definitif mengenai barang yang menjadi akan menjadi obyek sita.
4. Permintaan dapat diajukan sepanjang pemeriksaan sidang. Pasal 127 HIR

mengatur mengenai permohonan sita yang hanya dapat dilakukan selama putusan yang berkekuatan hukum tetap belum dijatuhkan.

5. Pengabulan sita berdasarkan pertimbangan obyektif.
6. Larangan penyitaan milik pihak ketiga.
7. Penyitaan berdasarkan nilai obyektif dan proporsional berdasarkan jumlah tuntutan.
8. Mendahulukan penyitaan benda bergerak. Permohonan sita yang diajukan oleh tergugat harus didahulukan pada barang-barang bergerak milik tergugat, apabila nilai barang bergerak tidak mencukupi nilai obyek sengketa, maka permohonan sita dapat diajukan atas benda tidak bergerak.
9. Dilarang menyita barang tertentu. Semua barang milik kreditur atau orang yang berhutang dalam hal ini adalah tergugat menjadi jaminan bagi pelunasan hutangnya, tetapi ada benda tertentu yang tidak dapat dikenai sita. Pasal 197 HIR mengatur lebih lanjut mengenai barang-barang ini, diantaranya adalah bahwa benda yang menjadi modal dalam melakukan pekerjaan seseorang tidak dapat dikenai sita.
10. Penjagaan sita tidak boleh diberikan kepada penggugat. Barang yang dikenai sita berada dalam kekuasaan Pengadilan Negeri yang pelaksanaan sitanya dilakukan oleh seorang juru sita.
11. Kekuatan mengikat sita sejak diumumkan. Pengumuman sita kepada pihak ketiga merupakan syarat formil untuk mendukung keabsahan dan kekuatan sita terhadap pihak ketiga.
12. Sita penyesuaian. Terhadap barang milik tergugat hanya dapat diterapkan sita penyesuaian apabila pada barang yang bersangkutan sebelumnya telah dikenakan sita jaminan atau sita eksekusi atau sita revindikatoir sebelumnya.

Secara sederhana, sita jaminan adalah penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan atas barang milik penggugat atau tergugat, baik yang bergerak maupun tidak

bergerak, untuk menjamin adanya tuntutan hak dari pihak yang berkepentingan atau pemohon sita. Penyitaan ini merupakan langkah persiapan untuk memastikan putusan perdata dapat dilaksanakan. Sita jaminan atas hak milik seseorang terbatas pada benda bergerak, dan tidak dapat diubah, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1131 KUHPerdara, yang merupakan dasar umum untuk sita jaminan. Dalam hal ini seorang penggugat tidak hanya ingin hasil yang menguntungkan saja dalam berperkara namun ingin juga putusan dapat dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, sangat penting untuk memiliki sita jaminan. Karena sita jaminan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang memenangkan perkara, kepastian hukum ini berfungsi sebagai jaminan bahwa jika putusan tidak dibuat secara sukarela, objek sita jaminan tersebut dapat di eksekusi. Sebagaimana disebutkan di atas, sita jaminan adalah penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan atas barang bergerak atau tidak bergerak milik penggugat atau tergugat untuk memastikan bahwa pihak yang berkepentingan atau pemohon sita memiliki hak untuk dimintai sita. Dari konsep ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sita jaminan hanya dapat dilakukan atas barang yang dimiliki oleh orang yang meminta sita. Oleh karena itu, kita harus memahami konsep hak milik terlebih dahulu.

Terdapat dalam pasal 570 KUHPerdara “Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan”.

Jadi ketika terpenuhi tiga syarat, sita jaminan dapat ditransfer ke HKI:

1. Hak milik atas properti Tergugat: sita jaminan tidak boleh melekat pada properti orang lain yang tidak berkepentingan selain tergugat.
2. Nilai ekonomi: Sita jaminan, seperti jaminan utang, dimaksudkan untuk menjamin pihak yang memenangkan perkara untuk memenuhi kewajibannya, jadi harus mempunyai nilai ekonomi.
3. Dapat dialihkan: jika pihak yang dikalahkan pada akhirnya kalah dalam perkara, sita jaminan harus dapat dialihkan. Karena hak kekayaan intelektual memenuhi syarat untuk diletakan sita jaminan.

Proses ini melibatkan penetapan hak tanggungan atau jaminan atas properti HKI, yang dituangkan dalam dokumen hukum seperti perjanjian pelepasan hak. Namun, syarat dan ketentuan mungkin berbeda dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya, sehingga penting untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku. Di banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, jaminan sering kali diberikan pada HKI PT. Hal ini biasanya dilakukan untuk memberikan jaminan atas pinjaman atau utang yang diterima dari PT.

Pemberian sita jaminan terhadap obyek HKI dalam PT dapat dilakukan sebagai sarana untuk memberikan keamanan atau jaminan terhadap pinjaman atau kredit yang diterima oleh PT tersebut. HKI seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan lainnya dapat dijadikan aset yang dapat dijaminkan. Dalam konteks PT, jaminan sering kali dapat diberikan untuk tujuan HKI. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk gadai untuk mendukung pemberian kredit atau utang kepada PT.

B. Perlindungan hukum terhadap aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam konteks Perseroan Terbatas

Kekayaan intelektual adalah kekayaan alam pikiran yang harus dilindungi secara hukum. HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa dan daya cipta intelektual seseorang yang memiliki nilai manfaat bagi orang lainnya untuk menunjang kehidupan serta mempunyai nilai ekonomi. Adapun bentuk

dari KI dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Inovasi sebuah pekerjaan yang memakai kemampuan intelektualnya dalam menciptakan suatu pembaharuan di dunia teknologi maupun industri maka wajar seorang pencipta memperoleh imbalan dari penemuan atau penciptaannya tersebut.

Menurut Kesowo, HKI dapat dianggap sebagai aset yang bernilai, yang dimana dikarenakan karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra atau teknologi pada umumnya dilahirkan melalui pengorbanan tenaga, waktu dan biaya, menjadikannya berharga dan bernilai yang dimiliki oleh pencipta. HKI bisa diartikan juga sebuah hak yang lahir dari kemampuan intelektual seorang manusia. Maka istilah HKI digunakan untuk membedakan hak-hak lain yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada seorang manusia, karena tidak semua manusia mempunyai kemampuan menghasilkan karya intelektual.

KI mempunyai sebuah nilai ekonomis yang melekat dengannya dapat dinikmati oleh penciptanya sebagai tanda penghargaan atas ciptaan atau penemuannya terhadap suatu karya. Bagi dunia usaha, karya-karya tersebut dapat dikategorikan sebuah aset oleh sebuah perusahaan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari seorang manusia atau kelompok manusia, yang mana objek yang diatur dalam HKI adalah kumpulan hasil karya yang lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Dalam ilmu hukum, ide-ide dan kemampuan intelektual manusia hanya dapat diwujudkan dan diekspresikan dalam bentuk karya atau produk yang dapat dilihat, didengar, dibaca, dan digunakan (*Expression Works*).

HKI merupakan kekayaan milik PT karena pengertian dari kekayaan PT adalah benda milik PT yang mempunyai nilai ekonomis, diakui dan dilindungi oleh hukum, dan dapat dialihkan kepada pihak

lain. Subjek hukum perdata PT, diatur oleh buku I KUHPerdata yang mengatur tentang hukum orang dan KUHD tentang PT. Saat ini, subjek hukum perdata ini diatur oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Dengan statusnya sebagai badan hukum, PT memiliki kekayaan yang terpisah dari aset yang dimiliki oleh organ perseroan terbatas (RUPS, direksi, dan komisaris). Selain itu, PT memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara mandiri atas segala tindakan yang dilakukan oleh PT.

Maksud dari optimalisasi ini adalah proses dimana pencapaian suatu pekerjaan dengan hasil dan keuntungan yang besar tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas. Jadi optimalisasi aset HKI berarti tindakan mengoptimalkan aset HKI yakni suatu proses untuk menjadikan aset HKI benar-benar terberdayakan, melakukan tindakan yang paling maksimal untuk aset HKI sehingga aset HKI memiliki nilai paling tinggi atau paling baik. Nilai merupakan manfaat dari suatu kepemilikan yang akan datang, nilai suatu aset merupakan kemanfaatan ekonomis atas suatu aset. Tindakan tidak mengoptimalkan aset HKI akan berakibat menurunnya nilai aset dan menimbulkan kerugian besar.

Pengakuan hukum atas karya intelektual sebagai imbalan atas upaya atau karya kreatif adalah kepemilikan KI. Perlindungan KI yang efektif dapat mencegah orang lain menggunakannya. Untuk menghindari masalah yang akan datang harus melihat dan memahami KI, yaitu dengan memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran KI, dan sesuai dengan standar global TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*).

Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam kategori aset tak *tangible* yang termasuk dalam kategori aset dengan tujuan khusus, yang tidak ditujukan untuk di dagangkan dan tidak tunduk pada nilai pasar, dapat dilakukan optimalisasi dengan meneruskan kegiatan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan aset-aset dengan tujuan khusus sehingga HKI akan memiliki nilai yang lebih tinggi.

Upaya ini dinilai lebih prospektif dibandingkan dengan melakukan likuidasi terhadap aset HKI dengan bayang-bayang potensi tidak adanya peminat. Kalaupun harus melakukan likuidasi memerlukan penaksiran komprehensif yang menilai sisa umur ekonomis, manfaat, nilai pemberesan dan kemungkinan untuk dilikuidasi secara parsial.

Sebelum melakukan perlindungan hukum terhadap HKI harus melakukan pendaftaran dahulu terutama dalam konteks PT karena optimalisasi HKI hanya melibatkan aset yang telah terdaftar dan masih bernilai saat perusahaan pailit. Perjanjian lisensi HKI sebelumnya akan dipertahankan dan aset HKI akan dibeli. Jika tidak ada perjanjian lisensi, HKI dapat dioptimalkan melalui pemberesan. HKI yang dijual di bawah tangan atau dilelang.

Yang dimana salah satu tujuan pemerintah memberikan perlindungan terhadap KI adalah untuk mendorong gairah atau semangat untuk melakukan hal-hal kreatif yang baru (*original*) dan bermanfaat (*useful*). Hal ini dapat berupa produk, jasa, desain, konsep, solusi, atau gagasan, serta penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau teknologi. Selain itu, pentingnya sentra kekayaan intelektual bagi perusahaan yang memiliki ukuran terbatas.

HKI memenuhi syarat untuk dapat diletakan sita jaminan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sita jaminan dapat diletakkan atas hak kekayaan intelektual, namun terbentur akan adanya pasal 1131 KUHPerdara, dimana sita jaminan hanya terbatas kepada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Namun apabila melihat inti dan tujuan dari sita jaminan, menurut Penulis, peletakan sita jaminan dapat dilakukan terhadap obyek kekayaan intelektual, namun hanya terbatas pada hak ekonomi atas hak kekayaan intelektual, tidak termasuk hak moral atas hak kekayaan intelektual di dalamnya. Sehingga harus adanya perubahan terhadap pasal 1131 KUHPerdara, dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di Indonesia pada masa ini.

KESIMPULAN

HKI merupakan kekayaan PT. Sebagai entitas bisnis, PT harus melindungi KI, terutama yang berkaitan dengan sita jaminan. Dalam konteks HKI PT, sita jaminan dapat mencakup penggunaan HKI sebagai jaminan keuangan dalam transaksi bisnis. Peletakan sita jaminan dalam PT berkaitan dengan penanganan jaminan atas suatu kewajiban atau utang yang dimiliki oleh perusahaan. Proses ini biasanya diatur melalui perjanjian, seperti perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian kredit, atau perjanjian lainnya yang melibatkan pemberian jaminan. Pelaksanaan tindakan penyitaan tersebut dilakukan setelah adanya penetapan dari hakim terhadap barang yang disengketakan. sita jaminan adalah penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan atas barang bergerak atau tidak bergerak milik penggugat atau tergugat untuk memastikan bahwa pihak yang berkepentingan atau pemohon sita memiliki hak untuk dimintai sita. Dari konsep ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sita jaminan hanya dapat dilakukan atas barang yang dimiliki oleh orang yang meminta sita. Dan sita jaminan dapat ditransfer ke HKI dengan memenuhi tiga syarat:

1. Hak milik atas properti tergugat yaitu sita jaminan tidak boleh melekat pada properti orang lain yang tidak berkepentingan selain tergugat.
2. Nilai ekonomi sita jaminan seperti jaminan utang, dimaksudkan untuk menjamin pihak yang memenangkan perkara untuk memenuhi kewajibannya, jadi harus mempunyai nilai ekonomi.
3. Dapat dialihkan yaitu jika pihak yang dikalahkan pada akhirnya kalah dalam perkara, sita jaminan harus dapat dialihkan. Karena hak kekayaan intelektual memenuhi syarat untuk diletakan sita jaminan.

HKI merupakan kekayaan milik PT karena pengertian dari kekayaan PT adalah benda milik PT yang mempunyai nilai ekonomis, diakui dan dilindungi oleh hukum, dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Optimalisasi aset HKI berarti tindakan mengoptimalkan aset HKI yakni suatu proses untuk menjadikan aset HKI benar-benar terberdayakan, melakukan

tindakan yang paling maksimal untuk aset HKI sehingga aset HKI memiliki nilai paling tinggi atau paling baik. Nilai merupakan manfaat dari suatu kepemilikan yang akan datang, nilai suatu aset merupakan kemanfaatan ekonomis atas suatu aset. Tindakan tidak mengoptimalkan aset HKI akan berakibat menurunnya nilai aset dan menimbulkan kerugian besar. Sita jaminan dapat diletakkan atas hak kekayaan intelektual, namun terbentur akan adanya pasal 1131 KUHPerdara, dimana sita jaminan hanya terbatas kepada benda bergerak dan benda tidak bergerak.

SARAN

Aset sita jaminan telah dimasukkan ke dalam HKI dalam PT karena, berdasarkan tujuan dan isinya, aset sita jaminan memenuhi syarat melalui hak milik atas properti tergugat dan memiliki nilai ekonomi yang dapat ditransfer. Dengan demikian, untuk memungkinkan pelaksanaan cepat, aset sita jaminan harus dipelajari lebih lanjut dan segera diberlakukan.

Pemerintah harus segera merevisi undang-undang yang mengatur sita jaminan yang dapat dimasukkan ke dalam hak kekayaan intelektual. Hal ini perlu dilakukan karena undang-undang saat ini terbentur oleh pasal 1131 KUHPerdara, yang menetapkan bahwa sita jaminan hanya dapat digunakan untuk benda bergerak dan benda tidak bergerak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Mustika Suri Nirmala dkk, *“Optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual sebagai Harta Pailit”*, Vol. 6, Unes Law Review, 2023.
- Fadlan Kalma, *“Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Milik Perseroan Terbatas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia”*, Vol.3, Jurnal Administrasi Nusantara (JAN), 2020.
- C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h.102.
- Robert. R. Penington, *Company Law*, Eighth Edition, Claverdon, Warwick: Butterworths, 2001, hal. 36.
- Abdus Salam, *“Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Milik Perseroan Terbatas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia”*, Jurnal Suara Hukum.
- Sarolangu, *“Sita Jaminan”*.
- Sujayadi dan Yuniarti, *“Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Arbitrase”*, Yuridika: Volume 25 No 1, Januari-April 2010, 75, 82-84, 2010.
- Ambrosius Adjie, *“Peletakan Sita Jaminan Atas Hak Kekayaan Intelektual”*, Hal 427.
- Rachman Haris, Implementasi Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komer sial Karya Fotografi di Jejaring Sosial Instagram, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.
- R Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung : Alumni Bandung, 2004), halaman 45.
- Abdus Salam, *“Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Milik Perseroan Terbatas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia”*, Jurnal Suara Hukum.
- Abdus Salam, *“Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Milik Perseroan Terbatas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia”*, Jurnal Suara Hukum.